

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya adalah:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya *CRPD* ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menggantikan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *CRPD* menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk memajukan dan memperjuangkan hak-hak penyandang, hal ini berdampak pada pembentukan undang-undang disabilitas di Indonesia. Salah satu hak tersebut adalah hak aksesibilitas dalam bidang transportasi umum yang sudah diatur dalam Undang-Undang no 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
2. Meskipun sudah di amanatkan oleh pemerintah namun berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa implementasi dari *CRPD* disektor transportasi darat di Kota Padang belum terlaksana sepenuhnya ini berdampak pada terbatasnya aksesibilitas dari penyandang

disabilitas, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bidang aksesibilitas transportasi namun penyediaan fasilitas yang didapat belum maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai badan pembentuk peraturan seharusnya memberikan kewajiban untuk lebih memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan memberikan sanksi yang tegas jika pengelola jasa transportasi melanggar, sehingga mobilitas bagi para disabilitas menjadi lebih mudah.
2. Pengelola jasa transportasi harus konsisten dalam memajukan dan menciptakan lingkungan transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas sesuai amanat dari *CRPD* dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sehingga penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dan merasa tidak diasingkan, pemerintah juga harus ikut dalam pengawasan tersedianya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

